



PUTUSAN
Nomor 336/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Kusuma Bin Ajat Sudrajat;
2. Tempat lahir : Palas;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/5 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Jaya, Kelurahan Mekar Mulya,
Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/I2/IV/2020/RESKRIM tertanggal 23 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 336/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 10 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA KUSUMA Bin AJAT SUDRAJAT** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA KUSUMA Bin AJAT SUDRAJAT** dengan pidana penjara **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) Potong celana dalam merk MEGA MAN warna merah;

(dikembalikan kepada saksi GALANG EFENDI Bin PENDI);

4. Menetapkan agar Terdakwa **INDRA KUSUMA Bin AJAT SUDRAJAT** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 30 Juni 2020 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 23 Juli 2020 sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **INDRA KUSUMA Bin AJAT SUDRAJAT** pada hari Sabtu dan tanggal 18 April 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pasar Panjang, Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPidana telah melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bermula dari tindak pidana pencurian satu unit Sepeda Motor Honda Vario warna Putih tahun 2019 Nopol: BE 3080 TA, Nomor Rangka MH1KF4110KK404682 dan Nomor Mesin: KF41E1405428 milik saksi GALANG EFENDI Bin PENDI yang dilakukan oleh saksi RIKI HERDIANA Bin AJAT SUDRAJAT pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 bertempat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dimana pada saat itu saksi RIKI HERDIANA mengajak terdakwa yang pada saat itu berada di Warnet Daerah Bangun Palas Lampung Selatan untuk menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa mempunyai inisiatif untuk membawa sepeda motor tersebut ke Daerah Bukit Kemuning Lampung Utara untuk dijual kepada Uwak terdakwa namun ditolak dikarenakan Uwak terdakwa tidak mau membeli sepeda motor tanpa surat-surat yang lengkap, selanjutnya saksi RIKI HERDIANA dan terdakwa langsung kembali ke Bandar Lampung dimana pada saat diperjalanan saksi RIKI HERDIANA menawarkan sepeda motor tersebut melalui COD Facebook, tidak lama kemudian ada yang menawar sepeda motor tersebut dengan akun bernama OBENK (DPO) dengan harga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan mengajak bertemu di daerah Panjang Lampung Selatan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RIKI HERDIANA langsung menuju ke Pasar Panjang Lampung Selatan dan memberikan sepeda motor tersebut kepada OBENK, setelah itu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi RIKI HERDIANA dan terdakwa untuk keperluan pribadi mereka. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Galang Efendi bin Fendi:

- Telah terjadi peristiwa pengambilan barang milik Saksi oleh sdr. Riky Herdiana Bin Dedi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB di kontrakan arah Tugu Kuning, Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang;
- Barang milik Saksi yang diambil oleh sdr. Riky berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2019, No.Pol: BE 3080 TA, Nomor Rangka: MH1KF4110KK404682 dan Nomor Mesin: KF41E1405428. an. Masliyah, uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari case handphone Saksi, serta 1 (satu) lembar Akte Kelahiran an. Mirna Sintia, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. Mirna Sintia, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga an. Suwandin; 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk VANS yang terdapat dalam jok sepeda motor Saksi;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 20.00 WIB, sdr. Riky mengirim pesan kepada Saksi melalui messenger bahwa sdr. Riky mau menjual handphone merk OPPO A3S milik pacar sdr. Riky. Lalu Saksi dan sdr. Riky janji untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 17 April 2020. Kemudian keesokan harinya sekira jam 11.23 WIB, sdr. Riky memberi kabar kepada Saksi melalui chat messenger dengan kata-kata **"sori baru bangun, mau kesini sekarang apa nanti abis dzuhur"**, yang Saksi jawab **"sekarang"**. Lalu sdr. Riky menjawab **"nggak jumatn apa"** dan Saksi jawab **"nggak belum mandi"**, lalu sdr. Riky menjawab **"goblok, yaudah saya tungguin"**. Setelah Saksi sampai di kontrakan sdr. Riky, sdr. Riky ingin meminjam sepeda motor milik Saksi untuk membeli makanan buat pacar sdr. Riky yang ada di dalam kamar tetapi tidak Saksi berikan. Selanjutnya Saksi mengantarkan sdr. Riky untuk membeli makanan dan pulang ke kontrakan sdr. Riky. Ketika sampai di kontrakan sdr. Riky memberikan Saksi es campur lalu sdr. Riky masuk ke dalam kamar. Lalu Saksi menunggu sdr. Riky diluar sambil bermain handphone sampai akhirnya Saksi tertidur. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi terbangun dan kaget karena kunci kontak yang Saksi letakkan disamping Saksi sudah tidak ada dan kontrakan dalam keadaan sepi. Lalu Saksi mengecek kedalam kamar tidur sdr. Riky namun dalam keadaan kosong. Lalu Saksi keluar dan melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada berikut uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi simpan di dalam case handphone Saksi. Selanjutnya Saksi menemui pemilik kontrakan menanyakan keberadaan sdr. Riky, namun pemilik kontrakan juga tidak tahu. Kemudian Saksi mengabarkan keluarga Saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya Saksi dijemput oleh Ibu Saksi dan angung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar Agung;

- Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Sdr. Ricky mengambil barang-barang Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
- Saksi tidak tahu kemana sdr. Ricky menjual motor Saksi;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Ricky Herdiana Bin Dedi:

- Saksi dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik Saksi Galang Efendi bin Fendi yang Saksi ambil pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB di kontrakan arah Tugu Kuning, Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang;
- Penjualan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Pasar Panjang, Bandar Lampung;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mengirim pesan kepada Saksi Galang melalui messenger bahwa Saksi mau menjual handphone merk OPPO A3S milik pacar Saksi. Lalu Saksi dan Saksi Galang janjian untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 17 April 2020. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 11.23 WIB, Saksi memberi kabar kepada Saksi Galang melalui chat messenger dengan kata-kata "**sori baru bangun, mau kesini sekarang apa nanti abis dzuhur**" yang Saksi Galang jawab "**sekarang**". Lalu Saksi menjawab "**nggak jumatan apa**" dan Saksi Galang jawab "**nggak belum mandi**", lalu Saksi menjawab "**goblok, yaudah saya tungguin**". Sesampainya Saksi Galang di kontrakan Saksi, Saksi ingin meminjam sepeda motor Saksi Galang dengan alasan untuk membeli makanan buat pacar Saksi yang sebenarnya tidak ada di dalam kamar namun tidak diberi oleh Saksi Galang. Selanjutnya Saksi Galang mengantar Saksi membeli makanan lalu pulang ke kontrakan. Sesampainya di kontrakan, Saksi masuk ke kamar sedangkan Saksi Galang menunggu diluar sampai tertidur. Kemudian Saksi mengambil uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ada dicase handphone Saksi Galang sedangkan handphonenya Saksi kembalikan ketempat semula serta Saksi mengambil



kunci motor yang ada disamping tangan Saksi Galang. Saksi kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut ke Kalianda, Lampung Selatan;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020, Saksi bertemu dengan Terdakwa di warnet yang ada di daerah Bangunan Palas. Lalu Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor Saksi Galang yang Saksi ambil. Lalu sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih milik Saksi Galang menuju ke daerah Bukit Kemuning, Lampung Utara dengan maksud menjual sepeda motor tersebut kepada Uwak Terdakwa. Namun tidak jadi dibeli karena tidak ada surat-suratnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga harga Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan akun facebook Terdakwa dan COD dengan sdr. Obenk di Panjang, Bandar Lampung;

- Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk berfoya-foya dan membeli minuman keras ditempat lokalisasi bersama dengan Terdakwa, membayar kontrakan Saksi dan Terdakwa di Kalianda, untuk kebutuhan makan sehari-hari, untuk membeli peralatan memasak, magicom dan kipas angin serta sisanya untuk membeli baju kaos dan celana dalam Terdakwa;

- Saksi mengenal Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman;

- Saksi mengambil sepeda motor Saksi Galang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Galang serta Saksi tidak memiliki izin dalam menjual sepeda motor Saksi Galang;

- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 23.00 WB di Pasar Panjang Bandar Lampung, Terdakwa bersama Saksi Riky menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2019, No.Pol : BE 3080 TA, Nomor Rangka : MH1KF4110KK404682 dan Nomor Mesin: KF41E1405428. an. MASLIYAH;

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020, Terdakwa bertemu dengan Saksi Riky di warnet yang ada di daerah Bangunan Palas, lalu Saksi Riky minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor. Lalu sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Ricky berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih menuju ke daerah Bukit Kemuning, Lampung Utara dengan maksud menjual sepeda motor tersebut kepada Uwak Terdakwa. Terdakwa dan Saksi Ricky kemudian berangkat malam hari karena sepeda motor tersebut tidak ada surat. Lalu Terdakwa dan Saksi Ricky sampai di Bukit Kemuning sekira pukul 03.00 WIB. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Uwak Terdakwa, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Uwak Terdakwa bertanya "**ada suratnya nggak**", kemudian Saksi Ricky menjawab "**blong, saya nggak ada suratnya**". Uwak Terdakwa tidak jadi membeli sepeda motor tersebut dikarenakan tidak ada suratnya. Lalu pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Ricky kembali ke Bandar Lampung. Diperjalanan pulang ke Bandar Lampung, Terdakwa menawarkan COD motor melalui akun facebook Terdakwa dan akhirnya ada yang menawar yaitu sdr. Obenk (nama di facebook) dengan harga Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah). Lalu sdr. Obenk mengajak bertemu di daerah Panjang, Bandar Lampung. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Ricky sampai pasar Panjang dan bertemu dengan sdr. Obenk yang kemudian membeli sepeda motor tersebut setelah melihat-lihat dengan memberikan uang tunai sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Ricky gunakan untuk berfoya-foya dan membeli minuman keras ditempat lokalisasi bersama dengan Terdakwa, membayar kontrakan Terdakwa dan Saksi Ricky di Kalianda, untuk kebutuhan makan sehari-hari, untuk membeli peralatan memasak, magicom dan kipas angin serta sisanya untuk membeli baju kaos dan celana dalam Terdakwa;
- Awalnya Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian, tapi saat di rumah Uwak Terdakwa, Saksi memberitahukan sepeda motor tersebut blong;
- Terdakwa mengenal Saksi sudah 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas teman;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana dalam merk MEGA MAN warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020, Terdakwa bertemu dengan Saksi Riky di warnet yang ada di daerah Bangunan Palas, lalu Saksi Riky minta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Riky berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna putih yang Saksi Riky ambil dari Saksi Galang menuju ke daerah Bukit Kemuning, Lampung Utara dengan maksud menjual sepeda motor tersebut kepada Uwak Terdakwa dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa dan Saksi Riky berangkat malam hari karena sepeda motor tersebut tidak ada surat. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Uwak Terdakwa, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), lalu Uwak Terdakwa bertanya "**ada suratnya nggak**", yang dijawab Saksi Riky "**blong, saya nggak ada suratnya**" sehingga Uwak Terdakwa tidak jadi membeli motor tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Riky kembali ke Bandar Lampung. Diperjalanan pulang ke Bandar Lampung, Terdakwa menawarkan COD motor melalui akun facebook Terdakwa dan akhirnya sdr. Obenk (nama di facebook) menawar dengan harga Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Riky menjual sepeda motor tersebut ke sdr. Obenk di daerah Panjang, Bandar Lampung dengan harga Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;



- Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Riky gunakan untuk berfoya-foya dan membeli minuman keras ditempat lokalisasi bersama dengan Terdakwa, membayar kontrakan Terdakwa dan Saksi Riky di Kalianda, untuk kebutuhan makan sehari-hari, untuk membeli peralatan memasak, magicom dan kipas angin serta sisanya untuk membeli baju kaos dan celana dalam Terdakwa;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**

2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, manerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Indra Kusuma Bin Ajat Sudrajat dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, manerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu bagian unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur menjual dengan maksud untuk mendapat untuk sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020, Terdakwa bertemu dengan Saksi Riky di warnet yang ada di daerah Bangunan Palis, lalu Saksi Riky minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Riky berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna putih yang Saksi Riky ambil dari Saksi Galang menuju ke daerah Bukit Kemuning, Lampung Utara dengan maksud menjual sepeda motor tersebut kepada Uwak Terdakwa dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa dan Saksi Riky berangkat malam hari karena sepeda motor tersebut tidak ada surat. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Uwak Terdakwa, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), lalu Uwak Terdakwa bertanya "**ada suratnya nggak**", yang dijawab Saksi Riky "**blong, saya nggak ada suratnya**" sehingga Uwak Terdakwa tidak jadi membeli motor tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Riky kembali ke Bandar Lampung. Diperjalanan pulang ke Bandar Lampung, Terdakwa menawarkan COD motor melalui akun facebook Terdakwa dan akhirnya sdr. Obenk (nama di facebook) menawar dengan harga Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Riky menjual sepeda motor tersebut ke sdr. Obenk di daerah Panjang, Bandar Lampung dengan harga Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Riky gunakan untuk berfoya-foya dan membeli minuman keras ditempat lokalisasi bersama dengan Terdakwa, membayar kontrakan Terdakwa dan Saksi Riky di Kalianda, untuk kebutuhan makan sehari-hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli peralatan memasak, magicom dan kipas angin serta sisanya untuk membeli baju kaos dan celana dalam Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apakah si pelaku mengetahui atau paling tidak pelaku bisa menduga atau mengira bahwa barang yang dijualnya tersebut diperoleh dari kejahatan atau perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa pada saat di rumah Uwak Terdakwa mengetahui bahwa motor yang akan dijual ke Uwak Terdakwa adalah motor hasil curian karena pada saat itu Uwak Terdakwa bertanya "**ada suratnya nggak**" kemudian Saksi Ricky menjawab "**blong, saya nggak ada suratnya**";

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam keterangannya mengatakan bahwa setelah Saksi Ricky meminta bantuan Terdakwa untuk menjual sepeda motor, Terdakwa dan sdr. Ricky berangkat ke tempat Uwak Terdakwa di Bukit Kemuning pada hari Jumat 17 April 2020 malam karena sepeda motor tersebut tidak ada surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mendapatkan keuntungan atas penjualan sepeda motor;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual dengan maksud untuk mendapat untuk sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana dalam merk MEGA MAN warna merah;

merupakan barang yang disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA KUSUMA bin AJAT SUDRAJAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Mgl



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam; dan
 - 1 (satu) potong celana dalam merk MEGA MAN warna merah;**untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.